



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 225 TAHUN 2025

TENTANG

BATAS DESA SOKARAJA TENGAH KECAMATAN SOKARAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa penetapan dan penegasan batas desa diperlukan dalam rangka kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa, demi terciptanya kemaslahatan penyelenggaraan pembangunan pemerintahan desa di Kabupaten Banyumas sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penetapan dan penegasan batas desa diperlukan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, untuk meminimalisir risiko konflik sosial yang mungkin timbul dalam hal batas desa tidak jelas, sehingga perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa Sokaraja Tengah Kecamatan Sokaraja yang sesuai dengan rencana tata ruang Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa untuk memberikan arahan dan kepastian hukum serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa diperlukan pengaturan tentang penetapan dan penegasan batas Desa di Kabupaten Banyumas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Sokaraja Tengah Kecamatan Sokaraja;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5. 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SOKARAJA TENGAH KECAMATAN SOKARAJA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Banyumas.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
8. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.
10. Pilar Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
11. Pilar Acuan Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum Batas Desa Sokaraja Tengah Kecamatan Sokaraja.

BAB II BATAS DESA SOKARAJA TENGAH

Pasal 3

Batas Desa Sokaraja Tengah Kecamatan Sokaraja sebagai berikut:

- a. sebelah utara, berbatasan dengan Desa Sokaraja Kulon dan Desa Sokaraja Lor Kecamatan Sokaraja;
- b. sebelah timur, berbatasan dengan Desa Sokaraja Kidul;
- c. sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Kalibagor, Desa Karangdadap dan Desa Pekaja Kecamatan Kalibagor; dan
- d. sebelah barat, berbatasan dengan Desa Kalikidang, Desa Karangkedawung dan Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja.

Pasal 4

Batas Desa Sokaraja Tengah Kecamatan Sokaraja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan koordinat Batas Desa sebagai berikut:

- a. Batas Desa Sokaraja Tengah Kecamatan Sokaraja dan Desa Sokaraja Kulon Kecamatan Sokaraja sebagai berikut :
 1. dimulai dari simpul batas antara Desa Sokaraja Tengah, Desa Sokaraja Kulon dan Desa Karangnanas yang terletak pada TK 33.02.19.2004-19.2016-19.2017-000 dengan koordinat 7° 26' 46,632" LS dan 109° 16' 12,421" BT ke arah tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.19.2004-19.2016-001 dengan koordinat 7° 26' 52,684" LS dan 109° 16' 21,779" BT;
 2. dari TK 33.02.19.2004-19.2016-001 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.02.19.2004-19.2016-002 dengan koordinat 7° 26' 59,140" LS dan 109° 16' 33,560" BT;
 3. dari TK 33.02.19.2004-19.2016-002 dilanjutkan ke arah timur laut melintasi kebun hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.19.2004-19.2016-003 dengan koordinat 7° 26' 58,218" LS dan 109° 16' 34,308" BT;
 4. dari TK 33.02.19.2004-19.2016-003 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.19.2004-19.2016-004 dengan koordinat 7° 26' 56,599" LS dan 109° 16' 38,663" BT;
 5. dari TK 33.02.19.2004-19.2016-004 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu as Jalan Suparjo Rustam yang terletak pada TK 33.02.19.2004-19.2016-005 dengan koordinat 7° 26' 55,869" LS dan 109° 16' 42,030" BT;
 6. dari TK 33.02.19.2004-19.2016-005 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Jalan Suparjo Rustam hingga bertemu as Jalan Suparjo Rustam yang terletak pada TK 33.02.19.2004-19.2016-006 dengan koordinat 7° 27' 27,398" LS dan 109° 17' 14,394" BT;
 7. dari TK 33.02.19.2004-19.2016-006 dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Jalan Suparjo Rustam hingga

- bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.19.2004-19.2016-007 dengan koordinat 7° 27' 27,029" LS dan 109° 17' 34,649" BT;
8. dari TK 33.02.19.2004-19.2016-007 dilanjutkan ke arah utara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.02.19.2004-19.2016-008 dengan koordinat 7° 27' 23,175" LS dan 109° 17' 34,556" BT;
 9. dari TK 33.02.19.2004-19.2016-008 dilanjutkan ke arah barat menyusuri as jalan hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.19.2004-19.2016-009 dengan koordinat 7° 27' 23,493" LS dan 109° 17' 31,469" BT; dan
 10. dari TK 33.02.19.2004-19.2016-009 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Sokaraja Tengah, Desa Sokaraja Lor dan Desa Sokaraja Kulon yang terletak pada TK 33.02.19.2004-19.2013-19.2016-000 dengan koordinat 7° 27' 15,411" LS dan 109° 17' 29,154" BT.
- b. Batas Desa Sokaraja Tengah Kecamatan Sokaraja dan Desa Sokaraja Lor Kecamatan Sokaraja dimulai dari simpul batas antara Desa Sokaraja Tengah, Desa Sokaraja Lor dan Desa Sokaraja Kulon yang terletak pada TK 33.02.19.2004-19.2013-19.2016-000 dengan koordinat 7° 27' 15,411" LS dan 109° 17' 29,154" BT ke arah tenggara menyusuri as Sungai Pelus hingga bertemu simpul batas antara Desa Sokaraja Tengah, Desa Sokaraja Kidul dan Desa Sokaraja Lor yang terletak pada TK 33.02.19.2004-19.2005-19.2013-000 dengan koordinat 7° 27' 25,161" LS dan 109° 17' 49,928" BT.
- c. Batas Desa Sokaraja Tengah Kecamatan Sokaraja dan Desa Sokaraja Kidul Kecamatan Sokaraja sebagai berikut :
1. dimulai dari simpul batas antara Desa Kalibagor, Desa Sokaraja Tengah, dan Desa Sokaraja Kidul yang terletak pada TK 33.02.10.2007-19.2004-19.2005-000 dengan koordinat 7° 28' 4,939" LS dan 109° 17' 49,859" BT ke arah utara menyusuri as Sungai Rompang hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.19.2004-19.2005-001 dengan koordinat 7° 28' 0,025" LS dan 109° 17' 49,233" BT;
 2. dari TK 33.02.19.2004-19.2005-001 dilanjutkan ke arah barat menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.19.2004-19.2005-002 dengan koordinat 7° 28' 0,107" LS dan 109° 17' 46,689" BT;
 3. dari TK 33.02.19.2004-19.2005-002 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.02.19.2004-19.2005-003 dengan koordinat 7° 27' 37,202" LS dan 109° 17' 44,744" BT;
 4. dari TK 33.02.19.2004-19.2005-003 dilanjutkan ke arah timur menyusuri as jalan hingga bertemu as Sungai Rompang yang terletak pada TK 33.02.19.2004-19.2005-004 dengan koordinat 7° 27' 37,444" LS dan 109° 17' 46,674" BT;

5. dari TK 33.02.19.2004-19.2005-004 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Rompang hingga bertemu as Jalan Jenderal Sudirman yang terletak pada TK 33.02.19.2004-19.2005-005 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 26,863''$ LS dan $109^{\circ} 17' 42,880''$ BT;
 6. dari TK 33.02.19.2004-19.2005-005 dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Jalan Jenderal Sudirman hingga bertemu permukiman yang terletak pada TK 33.02.19.2004-19.2005-006 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 26,657''$ LS dan $109^{\circ} 17' 50,014''$ BT; dan
 7. dari TK 33.02.19.2004-19.2005-006 dilanjutkan ke arah utara melintasi permukiman hingga bertemu simpul batas antara Desa Sokaraja Tengah, Desa Sokaraja Kidul dan Desa Sokaraja Lor yang terletak pada TK 33.02.19.2004-19.2005-19.2013-000 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 25,161''$ LS dan $109^{\circ} 17' 49,928''$ BT.
- d. Batas Desa Sokaraja Tengah Kecamatan Sokaraja dan Desa Kalibagor Kecamatan Kalibagor dimulai dari simpul batas antara Desa Kalibagor, Desa Sokaraja Tengah dan Desa Sokaraja Kidul yang terletak pada TK 33.02.10.2007-19.2004-19.2005-000 dengan koordinat $7^{\circ} 28' 4,939''$ LS dan $109^{\circ} 17' 49,859''$ BT ke arah barat laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangdadap, Desa Kalibagor dan Desa Sokaraja Tengah yang terletak pada TK 33.02.10.2006-10.2007-19.2004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 59,547''$ LS dan $109^{\circ} 17' 33,473''$ BT.
- e. Batas Desa Sokaraja Tengah Kecamatan Sokaraja dan Desa Karangdadap Kecamatan Kalibagor sebagai berikut :
1. dimulai dari simpul batas antara Desa Karangdadap, Desa Kalibagor, dan Desa Sokaraja Tengah yang terletak pada TK 33.02.10.2006-10.2007-19.2004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 59,547''$ LS dan $109^{\circ} 17' 33,473''$ BT ke arah utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.10.2006-19.2004-001 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 56,927''$ LS dan $109^{\circ} 17' 33,423''$ BT;
 2. dari TK 33.02.10.2006-19.2004-001 dilanjutkan ke arah barat menyusuri pematang sawah hingga bertemu as Jalan Kridamandala yang terletak pada TK 33.02.10.2006-19.2004-002 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 56,592''$ LS dan $109^{\circ} 17' 30,337''$ BT;
 3. dari TK 33.02.10.2006-19.2004-002 dilanjutkan ke arah barat menyusuri pematang sawah hingga bertemu as Sungai Nyamplung yang terletak pada TK 33.02.10.2006-19.2004-003 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 56,298''$ LS dan $109^{\circ} 17' 23,797''$ BT;
 4. dari TK 33.02.10.2006-19.2004-003 dilanjutkan ke arah barat menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.10.2006-19.2004-004 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 56,429''$ LS dan $109^{\circ} 17' 18,622''$ BT;
 5. dari TK 33.02.10.2006-19.2004-004 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.10.2006-19.2004-005 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 57,313''$ LS dan $109^{\circ} 17' 18,716''$ BT; dan

6. dari TK 33.02.10.2006-19.2004-005 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Pekaja, Desa Karangdadap dan Desa Sokaraja Tengah yang terletak pada TK 33.02.10.2005-10.2006-19.2004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 56,191''$ LS dan $109^{\circ} 17' 12,143''$ BT.
- f. Batas Desa Sokaraja Tengah Kecamatan Sokaraja dan Desa Pekaja Kecamatan Kalibagor sebagai berikut :
 1. dimulai dari simpul batas antara Desa Pekaja, Desa Karangdadap dan Desa Sokaraja Tengah yang terletak pada TK 33.02.10.2005-10.2006-19.2004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 56,191''$ LS dan $109^{\circ} 17' 12,143''$ BT ke arah barat laut menyusuri as Sungai Arca hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.10.2005-19.2004-001 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 55,704''$ LS dan $109^{\circ} 17' 12,027''$ BT;
 2. dari TK 33.02.10.2005-19.2004-001 dilanjutkan ke arah barat menyusuri pematang sawah hingga bertemu Jalan Raya Pekaja yang terletak pada TK 33.02.10.2005-19.2004-002 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 54,930''$ LS dan $109^{\circ} 17' 4,601''$ BT;
 3. dari TK 33.02.10.2005-19.2004-002 dilanjutkan ke arah barat menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.10.2005-19.2004-003 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 54,382''$ LS dan $109^{\circ} 17' 2,147''$ BT;
 4. dari TK 33.02.10.2005-19.2004-003 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.10.2005-19.2004-004 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 56,896''$ LS dan $109^{\circ} 17' 1,377''$ BT;
 5. dari TK 33.02.10.2005-19.2004-004 dilanjutkan ke arah barat menyusuri saluran irigasi hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.02.10.2005-19.2004-005 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 55,458''$ LS dan $109^{\circ} 16' 52,356''$ BT;
 6. dari TK 33.02.10.2005-19.2004-005 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as jalan hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.10.2005-19.2004-006 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 59,867''$ LS dan $109^{\circ} 16' 51,719''$ BT; dan
 7. dari TK 33.02.10.2005-19.2004-006 dilanjutkan ke arah barat menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Pekaja, Desa Kalikidang dan Desa Sokaraja Tengah yang terletak pada TK 33.02.10.2005-19.2001-19.2004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 59,504''$ LS dan $109^{\circ} 16' 45,486''$ BT.
- g. Batas Desa Sokaraja Tengah Kecamatan Sokaraja dan Desa Kalikidang Kecamatan Sokaraja sebagai berikut :
 1. dimulai dari simpul batas antara Desa Kalikidang, Desa Karangkedawung dan Desa Sokaraja Tengah yang terletak pada TK 33.02.19.2001-19.2003-19.2004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 30,603''$ LS dan $109^{\circ} 16' 57,816''$ BT ke arah barat menyusuri as jalan hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.19.2001-19.2004-001 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 31,239''$ LS dan $109^{\circ} 16' 55,873''$ BT;

2. dari TK 33.02.19.2001-19.2004-001 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.02.19.2001-19.2004-002 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 42,574''$ LS dan $109^{\circ} 17' 3,453''$ BT;
 3. dari TK 33.02.19.2001-19.2004-002 dilanjutkan ke arah timur menyusuri as jalan hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.19.2001-19.2004-003 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 42,850''$ LS dan $109^{\circ} 17' 5,071''$ BT; dan
 4. dari TK 33.02.19.2001-19.2004-003 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Pekaja, Desa Kalikidang dan Desa Sokaraja Tengah yang terletak pada TK 33.02.10.2005-19.2001-19.2004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 59,504''$ LS dan $109^{\circ} 16' 45,486''$ BT.
- h. Batas Desa Sokaraja Tengah Kecamatan Sokaraja dan Desa Karangkedawung Kecamatan Sokaraja sebagai berikut :
1. dimulai dari simpul batas antara Desa Karangkedawung, Desa Sokaraja Tengah dan Desa Karangnanas yang terletak pada TK 33.02.19.2003-19.2004-19.2017-000 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 54,497''$ LS dan $109^{\circ} 16' 20,221''$ BT ke arah tenggara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.02.19.2003-19.2004-001 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 6,509''$ LS dan $109^{\circ} 16' 44,827''$ BT;
 2. dari TK 33.02.19.2003-19.2004-001 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as jalan hingga bertemu as Jalan Ribok yang terletak pada TK 33.02.19.2003-19.2004-002 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 13,163''$ LS dan $109^{\circ} 16' 54,577''$ BT;
 3. dari TK 33.02.19.2003-19.2004-002 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Jalan Ribok hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.02.19.2003-19.2004-003 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 26,190''$ LS dan $109^{\circ} 17' 0,578''$ BT;
 4. dari TK 33.02.19.2003-19.2004-003 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as jalan hingga bertemu permukiman yang terletak pada TK 33.02.19.2003-19.2004-004 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 25,786''$ LS dan $109^{\circ} 17' 2,534''$ BT;
 5. dari TK 33.02.19.2003-19.2004-004 dilanjutkan ke arah tenggara melintasi permukiman hingga bertemu Jalan Menteri Supeno yang terletak pada TK 33.02.19.2003-19.2004-005 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 29,193''$ LS dan $109^{\circ} 17' 4,330''$ BT; dan
 6. dari TK 33.02.19.2003-19.2004-005 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Jalan Menteri Supeno hingga bertemu simpul batas antara Desa Kalikidang, Desa Karangkedawung dan Desa Sokaraja Tengah yang terletak pada TK 33.02.19.2001-19.2003-19.2004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 30,603''$ LS dan $109^{\circ} 16' 57,816''$ BT.

- i. Batas Desa Sokaraja Tengah Kecamatan Sokaraja dan Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja dimulai dari simpul batas antara Desa Karangkedawung, Desa Sokaraja Tengah dan Desa Karangnanas yang terletak pada TK 33.02.19.2003-19.2004-19.2017-000 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 54,497''$ LS dan $109^{\circ} 16' 20,221''$ BT ke arah barat laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Sokaraja Tengah, Desa Sokaraja Kulon dan Desa Karangnanas yang terletak pada TK 33.02.19.2004-19.2016-19.2017-000 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 46,632''$ LS dan $109^{\circ} 16' 12,421''$ BT.

Pasal 5

Ketentuan mengenai Peta Batas Desa dan daftar Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa membangun Pilar Batas Utama dan/atau Pilar Acuan Batas Utama, pembangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak mengubah, mengurangi, menambah, dan/atau menghapuskan:

- a. luasan atau batas kawasan tertentu;
- b. hak atas tanah;
- c. hak ulayat; dan
- d. hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025
NOMOR 226

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 197505312009031002

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

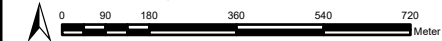
PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.02.19.2004

DESA SOKARAJA TENGAH

KECAMATAN SOKARAJA
KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

U SKALA 1:15,610



PETUNJUK LETAK PETA

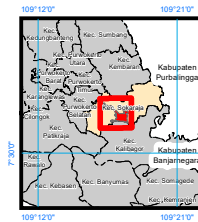
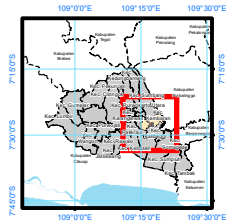


DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi	:	Transverse Mercator
Sistem Grid	:	Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal	:	SRGI 2013



DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
Jl. Kabupaten No.1 Purwokerto, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah
Email: pemkab.banyumas@banyumaskab.go.id, Telp. (0281) 636004/636005/636006
Fax: (0281) 635332
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

©Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

-  Titik Kartometrik
 Kantor Pemerintahan
 Batas Kabupaten
 Batas Kecamatan
 Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

[illegible]

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data batas wilayah administrasi Desa/Kelurahan kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas Desa/Kelurahan tahun 2021

Riwayat Peta : Peta ini dibuat oleh Badan Informasi Geospasial dan Hasil kegiatan kesepakatan teknis batas administrasi desa/kelurahan tahun 2021 berdasarkan hasil kesepakatan antara kepala desa/lurah/camat dan diketahui oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan SKPD/OPD terkait.